



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.MS

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dosen, tempat tinggal di Jalan Orang kayo Hitam RT.005 RW. 003 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon;**

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Blok ET Bougenville RT.021 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Mei 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 04 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 660/85/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Jambi selama lebih kurang 6 bulan, sampai akhirnya berpisah; dan belum dikaruniai anak (Anak 1);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak awal September tahun 2014;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari tahun 2015;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang layak, setiap Pemohon mengajak Termohon selalu menolak;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya pada bulan Februari tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Blok ET Bougenvile RT.021 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 660/85/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. **Julaini bin H. Dawahir**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.20, KelurahanTungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lahir karena Pemohon adalah adik angkat saksi, saksi juga kenal dengan Termohon bernama Feny;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan mereka menikah suka sama suka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lebih kurang 6 bulan sampai berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena lebih kurang 6 bulan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri dan mereka belum pernah berhubungan badan, Termohon berlaku cuek kepada Pemohon dan informasi dari orang tua Termohon, Termohon kena mejik atau guna-guna sehingga tidak melayani Termohon dan Termohon sudah berusaha untuk berobat kemana-mana, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Humaidi bin H. Zainuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Ponpes Al Hidayah RT, 12 Kenali Asam Bawah Paal 10, Kecamatan kota Baru, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman saksi sejak tahun 2012, saksi juga kenal dengan Termohon bernama Feny;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan mereka menikah di Jambi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lebih kurang 6 atau 7 bulan setelah itu mereka berpisah dan Pemohon banyak tinggal di rumah orangtuanya dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa sejak awal nikah perlakuan Termohon terhadap Pemohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya istri, kalau di kamar Termohon tidur di atas dan Pemohon tidur di bawah dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita Pemohon bahwa Pemohon sudah berpisah rumah dan saksi tahu masalah Pemohon melalui Hp Pemohon dan keterangan dari keluarga Termohon bahwa Termohon kena gunaguna;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 660/85/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Julaini bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dawahir dan Humaidi bin H. Zainuddin, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2014 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dimana setiap Pemohon mengajak hubungan badan Termohon menolak karena Termohon kena gunaguna;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 6 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh orangtua kedua belah pihak, namun Termohon tidak mau disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dan setiap Pemohon mengajak hubungan badan Termohon menolak karena Termohon kena guna-guna;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 6 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga kedua belah pihak, namun Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سمیع اللہ فإن الطلاق عزموا وإن

علیم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidangtidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hudori, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti,

Hudori, S.Ag,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |

Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)